



**Ranah Research:**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865  
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian Penomoran Ganda pada Akta Otentik

Gina Anjelita<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Indonesia, [gina.anjelita2803@gmail.com](mailto:gina.anjelita2803@gmail.com)

Corresponding Author: [gina.anjelita2803@gmail.com](mailto:gina.anjelita2803@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *A notary can commit negligence with the same numbering of two different notary deeds or what is often called double numbering. This is certainly detrimental to the credibility of the authentic deed. This certainly violates the obligations of Notaries as stated in Article 16 and 17 of the UUJN. The purpose of this study is to analyze and describe the responsibility of notaries for negligence in double numbering in authentic deeds and the validity of authentic deeds with double numbering. This research is processed with a normative juridical approach method, namely by looking at law as a set of regulations/rules or doctrines that have a normative nature (law in book). As a result of the problem, the Notary is responsible for his negligence in giving a double deed numbering on the authentic deed he made. Sanctions that can ensnare Notaries are in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and/or criminal sanctions. However, even if there is a double numbering on the deed, it does not necessarily invalidate the validity of a deed. As long as the contents of the deed have met the conditions for the validity of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, the deed still has binding legal force.*

**Keyword:** *Notary, Double Numbering, Authentic Deed*

**Abstrak:** Notaris dapat melakukan kelalaian dengan penomoran yang sama terhadap dua akta notaris yang berbeda atau yang sering disebut penomoran ganda. Hal ini tentu merugikan kredibilitas dari akta otentik tersebut. Hal ini tentunya melanggar kewajiban Notaris yang telah tertuang dalam Pasal 16 dan 17 UUJN. Tujuan dari penelitian ini ialah guna menganalisa dan mendeskripsikan tanggung jawab notaris atas kelalaian penomoran ganda pada akta otentik dan keabsahan akta otentik dengan penomoran ganda. Penelitian ini diolah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai sebuah perangkat regulasi/aturan ataupun doktrin yang memiliki sifat normatif (*law in book*). Hasil permasalahan, Notaris bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam memberikan penomoran akta ganda pada akta otentik yang dibuatnya. Sanksi yang dapat menjerat Notaris berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana. Namun, meskipun terdapat penomoran ganda pada akta hal tersebut tidak serta-merta membatalkan keabsahan suatu akta. Selama isi dari akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

---

**Kata Kunci:** Notaris, Penomoran Ganda, Akta Otentik

---

**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya. Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat, pemerintah kemudian melahirkan profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Tujuan utama dari pembentukan profesi notaris adalah untuk menciptakan ketertiban hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum, sehingga dapat mengurangi angka ketidakpastian hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Putri N. M., 2021).

Notaris adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta autentik. Akta autentik ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan hukum. Baik itu karena diwajibkan oleh undang-undang atau karena permintaan pihak yang berkepentingan, akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kewenangan notaris tidak terbatas pada pembuatan akta yang diwajibkan oleh undang-undang. Notaris juga dapat membuat akta atas permintaan pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Definisi Notaris sebagai Pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik tertuang dalam Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya.” Akta otentik selanjutnya dijelaskan melalui Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu: “Suatu akta adalah otentik apabila dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.” Secara hukum, notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk menciptakan alat bukti yang paling kuat. Artinya, apa yang tercantum dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris pada dasarnya dianggap benar dan sah.

Notaris harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, baik itu aturan khusus untuk notaris (Kode Etik Notaris) maupun aturan umum yang berlaku (UUJN). Aturan yang paling penting bagi notaris ada di Pasal 16 dan 17 UJN, yang menjelaskan apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris.

Notaris sebagai suatu profesi dan jabatan kepercayaan tidak dapat dipungkiri hanyalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kelalaian yang diperbuatnya dalam melaksanakan tugas dan jabatannya guna menghasilkan suatu akta otentik. Namun, kesalahan dan kelalaian tersebut dapat menimbulkan dampak hukum yang berdampak bukan hanya pada Notaris tapi terhadap pihak-pihak yang tercantum dalam akta notaris tersebut.

Salah satu kelalaian Notaris dalam pembuatan akta otentik ialah dengan tidak cermat dalam melakukan penomoran akta. Notaris dapat melakukan penomoran yang sama terhadap dua akta notaris yang berbeda atau yang sering disebut penomoran ganda. Hal ini tentu merugikan kredibilitas dari akta otentik tersebut. Para pihak dan pihak luar yang berhubungan dengan akta yang dibuat tersebut menjadi meragukan akta tersebut dikarenakan penomoran ganda yang didapati dalam kedua akta yang berbeda.

Hal ini tentunya melanggar kewajiban Notaris yang telah tertuang dalam Pasal 16 UUJN. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban dan larangan sebagai notaris seperti yang telah tertuang dalam Pasal 16 UUJN dan 17 UUJN. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata hingga sanksi pidana apabila mengabaikan perihal kewajiban dan larangan tersebut (Putri A. , 2011).

Kewajiban notaris untuk memberikan kepastian hukum disertai dengan konsekuensi hukum jika terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diarencanakan tugasnya sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, notaris harus bertanggung jawab jika melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Maka dari itu selanjutnya penulis melakukan kajian lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian Penomoran Ganda pada Akta Otentik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai suatu perangkat aturan ataupun doktrin yang bersifat normatif (law in book). Meneliti dengan dilandaskan pada hukum yang ada serta melalui realita yang ada dengan studi kepustakaan yang menelaah data-data sekunder dan secara kualitatif menganalisa hasil-hasil penelitian, referensi, dan kajian-kajian hukum yang ada.

Deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Deskriptif analitis dalam penelitiannya tidak memakai adanya angka-angka dalam melakukan analisis data, melainkan dengan melalui gambar, penjelasan, deskripsi, serta temuan-temuan dalam penelitian yang dianalisa. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data-data sekunder, yaitu suatu data yang terlebih dahulu didapatkan dan dikumpulkan guna terselesaikannya masalah dalam penelitian tersebut. Sumber dari data sekunder yang termuat dalam penelitian ini diantaranya artikel, literatur, jurnal, dan sumber elektronik yaitu internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian Penomoran Ganda pada Akta Otentik**

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas menetapkan bahwa notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan khusus oleh negara untuk membuat akta-akta otentik sebagai alat bukti hukum dalam bidang perdata. Kewenangan ini bersifat atributif, artinya diberikan secara langsung oleh undang-undang dan tidak terikat pada struktur organisasi pemerintahan, sehingga notaris tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri sebagaimana pengertian "Openbaar Ambtenaar" yang konotasinya lebih mengacu pada pejabat publik (Hadjon, 1987).

Sebagai pelaksana sebagian wewenang negara dalam bidang hukum perdata, notaris memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan notaris.

Pasal 15 Ayat (1) menjelaskan bahwa "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta".

Kewajiban notaris untuk membuat akta otentik didasarkan pada kehendak para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, notaris berkewajiban untuk melakukan verifikasi identitas yang cermat terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, guna memastikan bahwa identitas yang tercantum dalam akta sesuai dengan identitas asli para pihak dan tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan. Suatu akta otentik yang sah harus

memuat keterangan yang benar, jelas, dan lengkap mengenai maksud dan tujuan pembuatannya. Selain itu, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari, notaris wajib membacakan seluruh isi akta kepada para pihak yang berkepentingan sehingga setiap pihak memahami secara utuh hak dan kewajibannya berdasarkan akta tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak (Diana, 2016).

Untuk menciptakan kepastian hukum, setiap pembuatan akta harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut (Prabawa, 2017). Tindakan notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akibatnya, kepentingan hukum para pihak yang terkait dalam akta tersebut dapat terancam (Sjaifurrachman, 2011).

Notaris juga dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tentu juga harus menjalankan kewajiban yang diatur dalam UUJN yakni di Pasal 16. Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN menerangkan hal yaitu "Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum." Terdapat dalam Pasal tersebut yaitu Notaris wajib saksama, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksama dapat diartikan ialah teliti atau cermat.

Terjadinya penomoran ganda pada akta otentik disebabkan oleh ketidakteelitian ataupun ketidakcermatan Notaris dalam membuat akta otentik, yang mana hal ini selanjutnya menjadi kelalaian sehingga menimbulkan kesalahan dalam penomoran suatu akta otentik. Meskipun hal kesalahan tersebut masih bersifat kesalahan administrative yang tidak mengganggu dan merubah substansi dari suatu akta yang dibuat oleh Notaris, namun kelalaian tersebut dapat berakibat fatal terhadap kredibilitas akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Undang-undang Jabatan Notaris secara tegas menempatkan tanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran setiap akta yang dibuat di pundak notaris. Tanggung jawab notaris diatur secara jelas dalam Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 65. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta. Hal ini berarti, notaris tidak hanya berperan sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, namun juga bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang timbul akibat dari akta tersebut. Tanggung jawab ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, bahkan setelah notaris menyerahkan protokolnya. Sebagai pejabat pembuat akta autentik, Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan kebenaran setiap dokumen yang ditandatanganinya. Jika ditemukan adanya kelalaian, kesalahan, atau bahkan unsur pidana dalam suatu akta, Notaris dapat dikenai sanksi hukum, baik secara perdata maupun pidana (Oka, 2019).

Pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris wajib memerlukan ketelitian ekstra dari awal sampai pada akhir akta. Dalam Pasal 38 UUJN dituangkan mengenai ketentuan format suatu akta mulai dari hal-hal yang harus termuat dalam akta, yaitu awalan akta atau kepala akta, badan(isi) akta, dan akhiran atau penutup akta. Pada Pasal 38 ayat 2 mengenai hal-hal yang termuat dalam awalan akta atau kepala akta yaitu nomor akta. Nomor akta yang dicantumkan Notaris haruslah urut dan berbeda dari nomor akta lainnya yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Notaris yang lalai dalam tugas dan jabatannya salah satunya perihal terjadinya penomoran ganda wajib bertanggung jawab. Pasal 1366 KUHPperdata mengatur mengenai tanggungjawab Notaris sebagai individu dan seorang Pejabat umum apabila terdapat kerugian yang dialami oleh orang lain, berbunyi: "Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya." Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu

tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya yang disengaja (perbuatan melawan hukum), tetapi juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan tindakan yang ceroboh atau tidak hati-hati sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Pertanggungjawaban Notaris perihal kesalahan pembuatan akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban administratif merujuk pada tindakan disiplin atau sanksi yang diberikan oleh instansi atau Lembaga/ otoritas yang memiliki kewenangan, yaitu seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kamar Dagang dan Industri. Sedangkan pertanggungjawaban perdata merujuk pada tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan dalam pembuatan akta (Hably, 2019).

Dalam hal Notaris tidak melakukan kewajibannya untuk teliti dan cermat dalam penomoran akta yang dibuatnya hal itu mengingkari kewajiban seorang Notaris yang mana tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a). Akibat dari hal tersebut dijelaskan pada Pasal 16 ayat 11 UUJN bahwa “Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.” Pertanggungjawaban perdata Notaris dapat timbul, jika Notaris sengaja/tidak sengaja terdapat kesalahan pada saat akta dibuat yang menyebabkan terjadinya kerugian pada para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Pertanggungjawaban perdata notaris juga dapat timbul jika notaris melakukan tindakan melampaui kewenangan atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, notaris dapat diadukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan (Simamora, 2021).

Pentingnya pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta adalah untuk menjaga integritas dan profesionalisme Notaris sebagai pelayan publik. Notaris sebagai pelayan publik harus memastikan bahwa tugasnya dilakukan dengan integritas, transparansi, dan profesionalisme yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Oleh karena itu, Notaris harus siap bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

### **Keabsahan Akta Notaris dengan Penomoran Ganda**

Adanya kekeliruan atau kesalahan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Kesalahan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai malpraktik notaris. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tercantum definisi mal administrasi. Pada Pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa mal administrasi memiliki definisi yaitu: “perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, tidak menggunakan wewenang sesuai dengan tujuannya, termasuk kelalaian ataupun pengabdian kewajiban hukum dalam penyelenggara negara dan pemerintahan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Kesalahan dalam penomoran akta, seperti penggunaan nomor yang sama untuk akta yang berbeda, dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa dan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penggunaan nomor akta yang ganda merupakan pelanggaran prosedur yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi. Akibatnya, akta yang bersangkutan menjadi cacat secara hukum dan terjadinya misinformasi bagi para pihak yang terlibat.

Kewajiban notaris untuk menomori akta secara berurutan merupakan manifestasi dari prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam pembuatan akta otentik. Penomoran yang tidak

sesuai dengan ketentuan dapat dikategorikan sebagai cacat formal yang dapat menyebabkan seorang Notaris melakukan suatu mal administrasi. Adanya penomoran ganda pada akta berbeda berpotensi menimbulkan sengketa hukum, terutama dalam hal penentuan keabsahan dan akibat hukum dari masing-masing akta. Meskipun penomoran ganda pada akta merupakan suatu kekeliruan administratif, hal tersebut tidak serta-merta membatalkan keabsahan suatu akta. Selama isi dari akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Oka, 2019).

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan salah satu pasal yang sangat fundamental dalam hukum perjanjian. Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berbunyi: “Syarat sahnya suatu perjanjian ialah: (1) Suatu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian; dan (4) Suatu sebab yang halal.”

Kesalahan penomoran ganda pada akta notaris merupakan pelanggaran administratif yang tidak serta merta meruntuhkan keabsahan materiil suatu akta. Selama syarat-syarat formal, materiil, dan lahiriah terpenuhi, akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang penuh. Konsekuensi dari kesalahan ini lebih kepada aspek administratif dan dapat berimplikasi pada tanggung jawab notaris.

## KESIMPULAN

Notaris sebagai pelayan publik harus memastikan bahwa tugasnya dilakukan dengan integritas, transparansi, dan profesionalisme yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris. Terjadinya kelalaian Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat menyebabkan Notaris terkena sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun juga sanksi pidana. Dalam hal Notaris tidak melakukan kewajibannya untuk teliti dan cermat dalam penomoran akta yang dibuatnya hal itu mengingkari kewajiban seorang Notaris yang mana tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a). Oleh karena itu, Notaris harus siap bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Kewajiban notaris untuk menomori akta secara berurutan merupakan manifestasi dari prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam pembuatan akta otentik. Penomoran yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikategorikan sebagai cacat formal yang dapat menyebabkan seorang Notaris melakukan suatu mal administrasi. Namun meskipun penomoran ganda pada akta merupakan suatu kekeliruan administratif, hal tersebut tidak serta-merta membatalkan keabsahan suatu akta. Selama isi dari akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Notaris diwajibkan setiap mengeluarkan suatu produk hukum yang mana dalam hal ini ialah akta otentik, harus teliti dan saksama, sehingga kesalahan seperti kelalaian dalam penomoran suatu akta Notaris tidak terjadi.

## REFERENSI

- Diana, M. &. (2016). *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*. Acta Comitatus.
- Hably, R. U. (2019). *Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/ Pid/2015)* (Vol. 2). Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Oka, I. G. (2019). *Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda* (Vol. 4). Acta Comitatus.
- Prabawa, B. G. (2017). *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Acta Comitatus.

- Putri, A. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: PT. Softmedia.
- Putri, N. M. (2021). *Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya* (Vol. 5). Jakarta: Acta Diurnal.
- R. Soegondo Notodisoerjo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simamora, Y. &. (2021). *Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Atas Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan* (Vol. 19). Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.